

**GUBERNUR JAWA TIMUR****PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG****PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAWA TIMUR****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR JAWA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan peran badan usaha milik daerah yang mendukung terhadap peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (3), Pasal 339 ayat (2), Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur perlu menyesuaikan dan mengubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.5/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 155);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 95);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur yang selanjutnya disingkat PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Perseroda) adalah badan usaha milik Pemerintah Daerah.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Perseroda).

BAB II . . .

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan, Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Tahun 2009 Seri E), diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur atau yang disingkat PT. Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Perseroda).

Pasal 3

- (1) PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya.
- (2) Dalam rangka memperluas usaha, PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Perseroda) dapat membuka:
 - a. kantor cabang;
 - b. kantor cabang pembantu;
 - c. perwakilan; dan
 - d. unit usaha lainnya,yang berkedudukan di Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk meningkatkan peran dan fungsi PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Perseroda) dalam pelayanan penjaminan bagi masyarakat, memberikan manfaat bagi perekonomian Daerah, dan meningkatkan sumber pendapatan asli Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modalnya;
 - b. meningkatkan pelayanan penjaminan kredit yang bermutu bagi masyarakat;
 - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi sosial masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB IV . . .

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Perseroda) melakukan kegiatan usaha dalam bidang penjaminan kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, dan wajib dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

BAB VI MODAL DASAR DAN MODAL YANG DISETOR

Pasal 7

- (1) Modal dasar PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Perseroda) terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Modal dasar PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui penyertaan modal sebagai modal disetor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemenuhan modal dasar melalui penyertaan modal sebagai modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan Peraturan Daerah ini diundangkan sebesar Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah) yang berasal dari:
 - a. Pemerintah Provinsi sebesar Rp179.500.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII . . .

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan perubahan nomenklatur BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh kekayaan, penyertaan modal Pemerintah Provinsi dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, perizinan, kegiatan usaha, hak dan kewajiban dan/atau perikatan, Komisaris, Direksi serta pegawai Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur beralih kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Perseroda).

Pasal 9

Kerja sama yang telah dilakukan oleh Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur dengan pihak lain sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diatur dalam perjanjian kerja sama.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Semua ketentuan mengenai Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Perseroda).

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Tahun 2009 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Perseroda) wajib melakukan penyesuaian dan/atau perubahan dokumen resmi dan/atau Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Oktober 2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 3 SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR: 4-182/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAWA TIMUR

I. UMUM

Dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian di Daerah, Pemerintah Provinsi membentuk Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur agar dapat menunjang kebutuhan masyarakat khususnya pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Lembaga Penjaminan Kredit di Provinsi Jawa Timur bagi Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM) saat ini sangat ditunggu-tunggu karena sulitnya KUMKM dalam mengakses sumber permodalan untuk pengembangan usahanya. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu alternatif sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan usahanya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah.

Berdasarkan kajian kelembagaan dan evaluasi kinerja Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur, perlu adanya perubahan bentuk hukum dari Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah (Perseroda). Perubahan bentuk hukum tersebut dilakukan guna meningkatkan profesionalitas dan optimalisasi kerja sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), serta dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan Pasal 331 ayat (3), Pasal 339 ayat (2), Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sehingga Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur perlu diganti, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal Daerah” adalah bentuk investasi Pemerintah Provinsi pada PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “dokumen resmi” dalam ketentuan ini dapat berupa akta pendirian, nama kepemilikan saham atau surat-surat berharga lainnya, surat atau kop resmi, dan berbagai dokumen resmi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya menggunakan nomenklatur Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



ADI SARONO, S.H., M.H.

NIP 198104042010011017